



**PUTUSAN**  
**NOMOR 226/PID.B/2016/PT.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TEDIANDIKA Bin PONIRAN Als TEDI;**  
Tempat lahir : Duri ;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Elang Sakti Kos Sahabat, Kelurahan Sp Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 226/PID.B/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 September 2016 Nomor 226/PID.B/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-212/Pekan/5/2016 tertanggal 19 Mei 2016 atas nama terdakwa tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Tedi Andika Bin Poniran alias Tedi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 10.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat diparkiran dalam Giant Jalan HR.Subrantas Kel. Sp Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Plat BM 6939 JO Nomor rangka MH1JF22129K164074 dan Nomor mesin JF22E1164353 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 5046 ZQ dengan tujuan mau hendak membeli Handphone bekas di GIANT panam Pekanbaru tersebut setelah sampai di Parkiran Giant Panam Pekanbaru dan mengambil Karcis parkir langsung terdakwa parkirkan sepeda motor di parkiran Giant tersebut;

Bahwa pada saat itu terdakwa melihat kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Plat BM 6939 JO yang diparkir di sebelah kanan terdakwa masih tergantung di kunci jok sepeda motor Beat tersebut, setelah terdakwa kunci sepeda motornya, terdakwa berfikir sekira 5 ( lima ) menit sambil berjalan mau masuk kedalam kompleks Giant tersebut dan pada saat itu terdakwa berfikir untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Plat BM 6939 JO tersebut untuk bayar hutang kepada teman. Dan kemudian terdakwa langsung

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 226/PID.B/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Plat BM 6939 JO yang kuncinya masih tergantung di jok sepeda motor tersebut dan membawa kabur dengan cara menggunakan karcis sepeda motor Mio yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam Areal parkir Giant dan setiba di pintu parkir terdakwa berikan karcis sepeda motor Mio yang terdakwa dapatkan sewaktu parkir tersebut ternyata berhasil dan pintu palang terbuka lalu terdakwa membayar uang parkir sebesar Rp 2000. ( dua ribu rupiah ) dan terdakwa pun pergi meninggalkan Giant panam tersebut berangkat kerumah kos terdakwa yang berada di Jalan Elang Sakti Panam Pekanbaru. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi EDMUN ANDRIANO mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Tedi Andika Bin Poniran alias Tedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2016 No.Reg.Perkara : PDM-212/Pekan/05/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEDI ANDIKA Bin PONIRAN Als TEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor hoda Beat, warna merah dengan nomor plat BM 6939 JO rakitan Th. 2009 dengan Noka : MH1JF22129K164074 Nosin : JF22E-1164353;Dikembalikan kepada Edmun Andriano;
4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEDI ANDIKA Bin PONIRAN Als TEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 226/PID.B/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor hoda Beat, warna merah dengan nomor plat BM 6939 JO rakitan Th.2009 dengan Noka : MH1JF22129K164074 Nosin : JF22E-1164353;

Dikembalikan kepada Edmun Andriano;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 71/Akta.Pid/2016/PN.Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 6 September 2016 sebelum berkas perkara perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan alasan banding sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 226/PID.B/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 464/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 11 Agustus 2016, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, karena hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Demikian juga mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 464/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 11 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Juncto Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 464/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 11 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2016** oleh kami : **AGUNG WIBOWO, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dengan **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** dan **H. IMAM SU'UDI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. F. EVA J. S, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**SANTUN SIMAMORA, SH.,MH**

**AGUNG WIBOWO, SH.,MH**

**H. IMAM SU'UDI, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**M. F. EVA J. S, SH**

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 226/PID.B/2016/PT.PBR